



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 006/XI/KIP-SS/2020

1.IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **006/XI/KIP-SS/2020** tanggal **26 November 2020** yang diajukan oleh :

Nama : Gerakan Mahasiswa (GERMAS) Luwu Utara.

Alamat : Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng
Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Didalam persidangan dihadiri M. Akbar selaku ketua umum Gerakan Mahasiswa Luwu Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Terhadap

Nama Badan Publik : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

Alamat : Jl. Simpursiang, Kasimbong, Kec. Masamba,
Kabupaten Luwu Utara

Di dalam persidangan dihadiri oleh masing-masing :

1. **Drs. H. Syamsul Bachri** selaku **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.**
2. **Rahmat, S.Sos,** selaku **Komisioner KPU Lutra.**
3. **Hayu Vandy,** selaku **Komisioner KPU Lutra.**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:

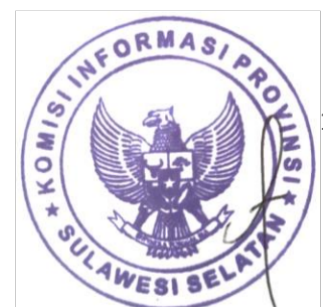
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon;



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **26 November 2020** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **006/XI/KIP-SS/2020**, menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada tanggal **15 Oktober 2020**, dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Salinan berita acara kesehatan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.
2. Salinan berita acara penyerahan hasil kesehatan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.
3. Salinan berita acara penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.
4. Copyan surat KPU RI Nomor : 766/PL.02.2-SD/KPU/IX/2020.
5. Copyan surat ketua tim pemeriksa kesehatan nomor : YR.01.01/XVIII.114707/2020.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon sehingga pada tanggal **11 November 2020** Pemohon mengajukan keberatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, melalui surat nomor 004/PP-GERMASLUTRA/LUTRA/XI/2020, tertanggal 11 November 2020.

[2.4] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3], Termohon kemudian menanggapi surat keberatan Pemohon namun Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon sehingga Pemohon



mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal **26 November 2020** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan nomor register : **006/XI/KIP-SS/2020**.

[2.5] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan persidangan secara berturut-turut pada tanggal **22 Desember 2020** dan **28 Desember 2020** yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Alasan atau Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Atasan Badan Publik menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas Keberatan.
3. Pemohon berpendapat alasan pengecualian atasan PPID mengkerdikan Demokrasi dan Transparansi Publik sebagai Asas Bagi Penyelenggara Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
4. Pemohon berpendapat atasan PPID menyatakan permintaan data yang diajukan pemohon merupakan data yang dikecualikan adalah salah kaprah dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku sebab data yang dimohonkan oleh pemohon bukan merupakan data yang sifatnya rahasia/ atau dikecualikan sebagaimana jawaban Atasan PPID KPU Kabupaten Luwu Utara.
5. Atasan Badan Publik memberikan jawaban tanpa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi



diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan tujuan untuk mengawal proses pesta demokrasi yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil sebagaimana tahapan penyelenggaraan yang berlangsung hingga Pemilihan Umum 9 Desember 2020, menjadi peranan penting bagi Germas Luwu Utara untuk terus mengawal setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pilkada berkualitas, professional, bermartabat, jujur dan adil.

Petitum

[2.8] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi adalah Badan Hukum Ormas berdasarkan surat keterangan terdaftar Kementerian Dalam Negeri Nomor : 2422-00-00/40/1/2018 tertanggal 25 Januari 2018 (Surat bukti-P3).
2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 15 Oktober 2020 (Surat bukti-P1).



- 3. Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon tidak ditanggapi Termohon sehingga pada tanggal 11 November 2020, Pemohon mengajukan surat Keberatan ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara (Surat bukti-P2).
- 4. Bahwa memang benar Termohon menjawab surat keberatan yang pemohon ajukan namun Pemohon tidak puas atas Jawaban yang diberikan oleh Termohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 November 2020.
- 5. Bahwa menurut Pemohon informasi atau Salinan dokumen yang dimohonkan bukan merupakan informasi atau Salinan dokumen yang dikecualikan karena apabila dikecualikan harus ada penetapan Uji konsekuensi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa **PEMOHON** mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan surat permohonan informasi nomor 002/PP-GERMASLUTRA/LUTRA/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dan salinan tanda terima surat permohonan yang diterima tertanggal 15 Oktober 2020.
Surat P-2	Salinan surat keberatan nomor 004/PP-GERMASLUTRA/LUTRA/XI/2020 tertanggal 11 November 2020 kepada Kepala Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dan salinan tanda terima surat keberatan yang diterima tanggal 11 November 2020.
Surat P-3	Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sebagai Organisasi Kemasyarakatan



	Nomor : 2422/00-00/40/1/2018 tertanggal 25 Januari 2018.
Surat P-4	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 7322101908930001 atas nama M. Akbar

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyampaikan benar pada tanggal 15 Oktober 2020 Termohon menerima Surat dari Pemohon dengan Nomor: 002/PP-GERMASLUTRA/LUTRA/X/2020, Perihal Permintaan Data Keterbukaan Informasi Publik yang dicatatkan pada Buku Registrasi Persuratan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara. (Surat T-1).
2. Bahwa memang benar Pemohon mengajukan Keberatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan nomor 004/PP-GERMASLUTRA/LUTRA/XI/2020 (Surat T-2), selanjutnya Termohon memberikan jawaban tertulis atas keberatan Pemohon melalui surat tertanggal 17 November 2020 nomor : 766/PP.02.2-SD/7322/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Jawaban Atas Surat Keberatan nomor : 004/PP-GERMASLUTRA/Lutra/XI/2020 (Surat T-3).
3. Bahwa tidak sepatutnya GERMAS sebagai salah satu entitas masyarakat Luwu Utara dan notabene berstatus sebagai Mahasiswa dan dekat dengan perputaran informasi pilkada Luwu Utara, namun tidak mengetahui rilis yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Luwu Utara vilar dimedia sosial dan beredar luas dikalangan masyarakat Luwu Utara bahkan sampai keluar wilayah Luwu Utara. Rilis Bawaslu tersebut menyangkut keputusan Bawaslu yang telah dikeluarkan bahwa laporan dari BAIN HAM dalam tahapan kajian pada tanggal 25 September 2020 dan



Pemberitahuan tentang status Laporan/Temuan BAIM HAM nomor : 002/LP/PB/Kab/27.11/IX/2020 yaitu Laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara (Surat T-4) dan (Surat T-5).

- 4. Bahwa Termohon menyampaikan pilkada Luwu Utara telah berlangsung secara berintegritas hal ini dapat Termohon buktikan dengan tidak adanya sengketa proses di Bawaslu Luwu Utara dan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.
- 5. Bahwa Termohon menyampaikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon untuk poin 1 sampai poin 4 tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan.
- 6. Bahwa Termohon menyampaikan terkait dengan Copyan surat KPU RI Nomor : 766/PL.02.2-SD/KPU/IX/2020, sebenarnya informasi tersebut merupakan informasi yang terbuka namun bukan kewenangan KPU Kabupaten Luwu Utara untuk memberikan dokumen tersebut kepada Pemohon, tetapi yang memiliki kewenangan adalah KPU Provinsi karena surat tersebut dari KPU RI ke KPU Provinsi.
- 7. Bahwa terkait dengan informasi yang dimohonkan oleh pemohon untuk poin 5 merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa **Termohon** mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Fotocopy surat permintaan informasi pemohon nomor :002/PP-GERMASLUTRA/LUTRA/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 beserta tanda terima surat permintaan.
Surat T-2	Fotocopy surat keberatan Pemohon nomor : 004/PP-GERMASLUTRA/LUTRA/XI/2020 tertanggal 11 November 2020 beserta tanda terima surat keberatan.



Surat T-3	Fotocopy Surat Jawaban Termohon dengan nomor: 766/PP.02.2-SD/7322/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 perihal jawaban atas surat keberatan nomor : 004/PP-GERMASLUTRA/LUTRA/XI/2020.
Surat T-4	Fotocopy Keterangan Ketua Bawaslu Luwu Utara di media tanggal 25 September 2020, terkait laporan BAIN HAM RI Lutra masih dalam tahapan kajian.
Surat T-5	Fotocopy Pemberitahuan tentang status laporan/temuan BAIM HAM RI nomor : 002/LP/PB/Kab/27.11/IX/2020.
Surat T-6	Jawaban/ Keterangan Tertulis Termohon atas Jawaban Sengketa Informasi Publik.
Surat T-7	Fotocopy/ salinan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan masing-masing Calon dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
Surat T-8	Fotocopy Surat Penyampaian Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon dengan Nomor Surat YR.01.01/XVIII.1/15042/2020 tertanggal 20 September 2020.
Surat T-9	Fotocopy Surat Penyampaian Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon dengan Nomor Surat YR.01.01/XVIII.1/15417/2020 tertanggal 26 September 2020.
Surat T-10	Fotocopy Surat Penyampaian Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon dengan Nomor Surat YR.01.01/XVIII.1/15416/2020 tertanggal 26 September 2020.
Surat T-11	Fotocopy/Salinan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 370/PL.02.3-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon



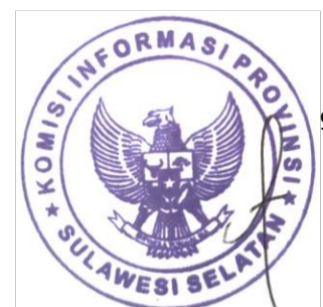
	Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.
Surat T-12	Fotocopy/ Salinan Berita Acara Rapat Pleno nomor: 402/PL.02.3-BA/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan daftar pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 setelah dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
Surat T-13	Fotocopy/ Salinan surat Nomor : 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 14 September 2020.
Surat T-14	Fotocopy/ Salinan Surat Nomor : YR.01.01/XVIII/14707/2020 tertanggal 16 September 2020 perihal penyampaian jadwal ulang pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.
Surat T-15	Kesimpulan tertulis Termohon tertanggal 29 Desember 2020.
Surat T-16	Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322061503570001 atas nama Drs. H. Syamsul Bachri.
Surat T-17	Kartu Tanda Penduduk Nomor 732204903690001 atas nama Rahmat, S.Sos.
Surat T-18	Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322110711810003 atas nama Hayu Vandii. P.SE.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis

Kesimpulan Termohon



[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai Hak Asasi Manusia untuk memperoleh informasi yang termuat dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945). Jaminan hak memperoleh informasi tersebut dipenuhi dengan membentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan informasi di lingkup sekretariat Komisi Pemilihan Umum, sebagai upaya untuk menciptakan penyelenggaraan tata negara yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel termasuk di Komisi Pemilihan Umum sebagai Badan Publik.
2. Bahwa berdasarkan permohonan Nomor 002/PP-GERMASLUTRA/LUTRA/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 Perihal Permintaan Data Keterbukaan Informasi Publik Pemohon meminta Data dan Informasi sebagai berikut :
 1. Salinan berita acara tes kesehatan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara.
 2. Salinan berita acara penyerahan hasil kesehatan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara.
 3. Salinan berita acara penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara.
 4. Copyan surat KPU RI nomor : 766/PL.02.2-SD/KPU/IX/2020
 5. Copyan surat Ketua Tim pemeriksa kesehatan nomor : YR.01.01/XVIII.114707/2020.
3. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab II Asas dan Tujuan pasal 2 berbunyi :



- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik;
 - b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Setiap Informasi Publik dapat diperoleh setiap waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
 - d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V Informasi Yang dikecualikan Pasal 17 huruf H angka 2 adalah Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu : riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum pasal 1 ayat 16 yang berbunyi Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses Pemohon Informasi Publik.
 6. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 1 tahun 2015 Pasal 5 dijelaskan bahwa Pemohon Informasi Publik wajib :
 - a. Menggunakan Informasi Publik dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Mencantumkan sumber perolehan Informasi, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.
 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Bagian Kesatu Tentang Kategori informasi yang dikecualikan adalah pada pasal 18 huruf b angka 2, yang berbunyi



informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, meliputi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Termohon memutuskan untuk menolak dan tidak mengabulkan semua jenis informasi atau data yang dimohonkan oleh pihak Pemohon dengan tetap menjaga kemandirian dan integritas sebagai penyelenggara pemilu. Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang dimintakan oleh Pemohon dan Termohon simpulkan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Informasi yang disengketakan	Status Pemohon
1	Salinan berita acara tes kesehatan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara.	Ditolak
2	Berita acara penyerahan hasil kesehatan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara.	Ditolak
3	Salinan berita acara penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara.	Diterima
4	Copyan surat KPU RI nomor : 766/PL.02.2-SD/KPU/IX/2020	Diterima
5	Copyan surat Ketua Tim pemeriksa kesehatan nomor : YR.01.01/XVIII.114707/2020	Diterima

9. Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka Termohon memohon kepada Majelis Sidang yang memeriksa dan memutuskan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Pengaduan Pemohon sesuai dengan informasi yang kami tolak sesuai dengan tabel;
2. Majelis meminta kepada Pemohon bertanggungjawab atas Dokumen Informasi yang telah diberikan, apabila dikemudian hari ada implikasi hukum;



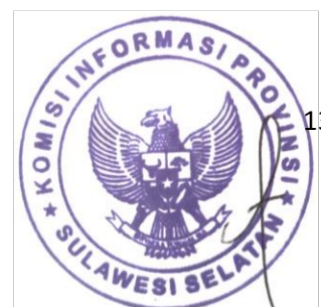
3. Termohon meminta kepada Majelis untuk memerintahkan Pemohon untuk membuat surat pernyataan terhadap maksud dan tujuan Dokumen yang telah diberikan oleh Termohon tersebut;
4. Menyatakan Para Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam keterbukaan Informasi Publik;
5. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran atas adanya informasi yang diminta oleh Pemohon yang dikuasai oleh Termohon;
6. Merehabilitasi nama baik Para Termohon dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu terhadap keterbukaan Informasi Publik; dan
7. Apabila Majelis berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 17 ayat 1 huruf a dan b, pasal 17 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 (Perki No. 1 Tahun 2019) tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 30 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2019, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;



3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
5. Alasan permohonan informasi dan;
6. Alasan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keenam hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

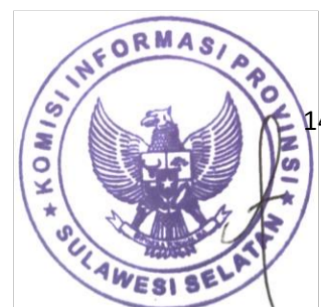
Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan** dinyatakan bahwa :

“Informasi Pemilihan Umum dan Informasi Pemilihan yang selanjutnya disebut Informasi Pemilu dan Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam rangka tahapan



penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 15 ayat 1 UU KIP:

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP ”.

Pasal 13 Perki 1 Tahun 2019

Ayat 2

“ Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya respon atau sejak berakhirnya pemberian respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID”.

Pasal 14 ayat 1

“Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keberatan”.

Pasal 17 ayat 3

“ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan atas keberatan atau setelah berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan atas keberatan”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perki No 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dinyatakan bahwa Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi, dalam hal :

a. Keberatan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; atau;



b. Tidak mendapat tanggapan atas keberatan.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2], [2.3] dan paragraf [2.4].

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.**

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perki 1 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *“Komisi Informasi berwenang memeriksa, dan memutus Permohonan melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi sesuai dengan kewenangannya”*.

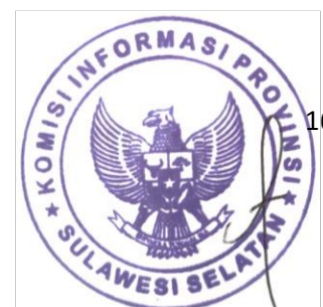
[4.11] Menimbang berdasarkan Perki No.1 Tahun 2019 yaitu:

Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa, dan memutus Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menyangkut penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat pusat dan tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk.

Pasal 15 ayat (4) menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi dalam memeriksa, dan memutus Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang menyangkut penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat provinsi yang bersangkutan.



[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

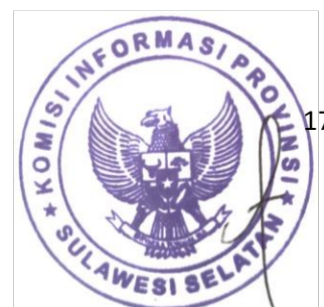
Pasal 1 angka 14 Perki No 1 Tahun 2019

“Pemohon Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Informasi adalah Warga Negara atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan tidak termasuk Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan”.

Pasal 18 huruf a Perki No 1 Tahun 2019

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) harus disertakan identitas yang sah, meliputi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain sebagai Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon Informasi adalah perorangan;
2. Fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia; atau



3. Menyertakan fotokopi identitas dan surat kuasa dari Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok orang;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 17 Perki No. 1 Tahun 2019**, yang menyatakan:

Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi, dalam hal:

- a. keberatan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; atau
- b. tidak mendapat tanggapan atas keberatan.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam pengajuan sengketa *a quo* memposisikan diri sebagai badan hukum;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon tidak dapat memperlihatkan Anggaran Dasar atau Akta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemohon hanya memperlihatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Surat P-3);

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.13] sampai paragraph [4.16] Pemohon tidak dapat membuktikan pemenuhan syarat formal sebagai suatu badan hukum dan oleh karenanya pemohon **tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo*.**

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian



atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

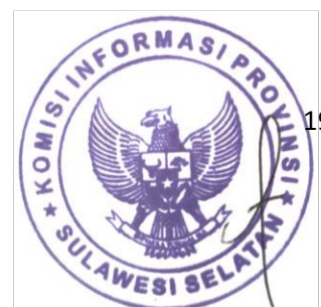
[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.19] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa a quo.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.4] kronologis;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 17 ayat 1 huruf a dan b, pasal 17 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 (Perki No. 1 Tahun 2019) tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi Pemilu dan Pemilihan disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi Informasi Pemilu dan Pemilihan kepada Komisi Informasi.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.21] dan [4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **terpenuhi.**



E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang diakui oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Salinan berita acara kesehatan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.
2. Salinan berita acara penyerahan hasil kesehatan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.
3. Salinan berita acara penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.
4. Copyan surat KPU RI Nomor : 766/PL.02.2-SD/KPU/IX/2020.
5. Copyan surat ketua tim pemeriksa kesehatan nomor : YR.01.01/XVIII.114707/2020 .

E. PENDAPAT MAJELIS

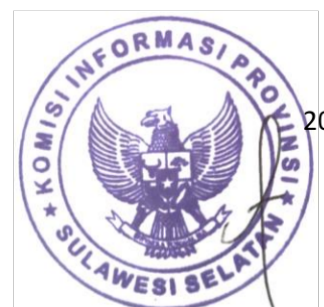
[4.24] Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya **syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam sengketa *a quo*** maka Majelis Komisioner memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan hal lainnya termasuk pokok perkara, maka majelis berpendapat permohonan sengketa informasi *a quo* **tidak dapat diterima**.

5.KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon **tidak** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.



[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Menyatakan permohonan sengketa *a quo* tidak dapat diterima .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Fauziah Erwin**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Khaerul Mannan** dan **Benny Mansjur** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal **13 Januari 2021** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2021**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rachmawati Halik** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara virtual.

Ketua Majelis

Ttd

(Fauziah Erwin)

Anggota Majelis

Ttd

(Khaerul Mannan)

Anggota Majelis

Ttd

(Benny Mansjur)

Petugas Kepaniteraan



(Rachmawati Halik)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan.

Makassar, 19 Januari 2021

Petugas Kepaniteraan



(Rachmawati Halik)

